

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pada era seperti saat ini dimana masyarakat dihadapkan pada keadaan yang selalu berubah dengan cepat dan menjadi semakin canggih. Begitu pula dengan perkembangan di bidang ekonomi dan keuangan, yang secara langsung berpengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia.

Beberapa tahun terakhir produk-produk syariah menjadi sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan produk-produk syariah ([www.bisnisindonesia.com](http://www.bisnisindonesia.com)). Terutama pasar untuk produk-produk syariah sangat luas mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak.

Perkembangan industri *Islamic Financial* ini diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Seperti diberi angin segar produk perbankan syariah didukung oleh dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 tentang diharamkannya bunga bank.

Perkembangan perbankan syariah berakibat semakin meningkatnya dana yang masuk ke dalam bank-bank syariah melalui berbagai macam produk yang ditawarkannya. Namun di lain pihak bank syariah yang memiliki kelebihan likuiditas tersebut mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Fenomena ini menarik minat lembaga-

lembaga keuangan mulai dari asuransi, pembiayaan dan investsi untuk ikut terjun ke dalam industri *Islamic Financial* ini.

Pada sektor asuransi sistem syariah sangat menarik, dimana suku bunga bank saat ini (6-7%) yang berada pada tingkat yang lebih rendah dari suku bunga yang diberikan oleh perusahaan asuransi, misalkan 8%. Hal ini sangat membahayakan perusahaan asuransi dalam jangka panjang. Keadaan ini sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu dimana suku bunga bank bisa mencapai level 12%, dengan suku bunga yang diberikan perusahaan asuransi misalkan 8%, maka perusahaan asuransi dapat memiliki keuntungan bunga. Sekarang jelaslah sudah mengapa banyak perusahaan asuransi yang ikut dalam prinsip syariah. Dengan Asuransi Takaful Indonesia (1994) sebagai asuransi berbasis syariah pertama.

Dalam bidang pembiayaan telah ada perusahaan pembiayaan yang masuk ke dalam industri ini yaitu PT. Federal International Finance (FIF) Syariah yang resmi dibuka pada Oktober 2005 yang lalu. PT. FIF Syariah ini membidik kalangan syariah loyalis dan kalangan masyarakat analis.

PT. FIF Syariah menempatkan diri sebagai alternatif jalan keluar bagi mereka yang mengidamkan motor, tetapi harus terbebas dari bunga riba yang haram. Disamping itu pembiayaan syariah ini memiliki keuntungan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan konvensional, antara lain bebas denda dan akan mendapatkan bagi hasil dari premi asuransi yang telah termasuk kedalam cicilan pembayaran.

Bila kita kaji pada sektor investasi khususnya reksa dana, beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang fantastis. Sejak 2003, reksa dana syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Walaupun dari sisi *fund size* masih kecil dibandingkan dengan reksa dana konvensional, selama kurun waktu 2003-pertengahan 2005, dana kelolaan reksa dana syariah tumbuh sekitar 100%. Adapun penerbit reksa dana syariah di Indonesia ada 12 manajer investasi ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com))

Pada pasar global diperkirakan jumlah reksa dana syariah ada sekitar 120 dengan aset lebih dari 6 miliar dolar AS. Industri reksa dana tumbuh sekitar 15 persen per tahun seiring meningkatnya permintaan.

Pasar ekuitas, terutama pada JII (*Jakarta Islamic Index*), telah tumbuh 15 persen sejak periode Januari–Juli 2005. Menurut Direktur Utama Recapital Asset Management (RAM), Ahmad Subagja, instrumen pasar uang syariah telah memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan instrumen pasar uang konvensional ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com))

Tetapi perkembangan reksa dana syariah yang luar biasa ini belum didukung oleh undang-undang yang khusus mengatur pasar modal syariah, RUU Perbankan Syariah juga masih digodok di DPR.

Namun demikian praktek investasi secara syariah telah berjalan sejak pertengahan tahun 1997 dengan berdirinya Danareksa Investment Management. Kemudian disusul oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management dengan menerbitkan Reksa Dana PNM Syariah pada tahun 2000.

Bila kita kaji pada sektor investasi khususnya reksa dana, beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang fantastis. Sejak 2003, reksa dana syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Walaupun dari sisi *fund size* masih kecil dibandingkan dengan reksa dana konvensional, selama kurun waktu 2003-pertengahan 2005, dana kelolaan reksa dana syariah tumbuh sekitar 100%. Adapun penerbit reksa dana syariah di Indonesia ada 12 manajer investasi ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com))

Pada pasar global diperkirakan jumlah reksa dana syariah ada sekitar 120 dengan aset lebih dari 6 miliar dolar AS. Industri reksa dana tumbuh sekitar 15 persen per tahun seiring meningkatnya permintaan.

Pasar ekuitas, terutama pada JII (*Jakarta Islamic Index*), telah tumbuh 15 persen sejak periode Januari-Juli 2005. Menurut Direktur Utama Recapital Asset Management (RAM), Ahmad Subagja, instrumen pasar uang syariah telah memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan instrumen pasar uang konvensional ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com))

Tetapi perkembangan reksa dana syariah yang luar biasa ini belum didukung oleh undang-undang yang khusus mengatur pasar modal syariah, RUU Perbankan Syariah juga masih digodok di DPR.

Namun demikian praktek investasi secara syariah telah berjalan sejak pertengahan tahun 1997 dengan berdirinya Danareksa Investment Management. Kemudian disusul oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management dengan menerbitkan Reksa Dana PNM Syariah pada tahun 2000.

Peluncuran pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah secara formal dilakukan pada Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang kemudian dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO (*Self Regulatory Organizations*).

Sebelumnya pada 3 Juli 2000 BEJ mengeluarkan daftar nama perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam bursa yang memenuhi syarat syariat Islam atau dikenal dengan *Jakarta Islamic Index* (JII). Saham-saham tersebut telah terlebih dahulu ditetapkan oleh Dewan Syariah. Untuk tercatat dalam JII perusahaan tersebut haruslah perusahaan tidak bergerak di bidang tembakau, alkohol, perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain. Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gahar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

Sesungguhnya, segala jenis kegiatan usaha dalam perspektif Islaiyyah, dapat dikategorikan ke dalam muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh dilakukan) tetapi dengan ketentuan tidak melanggar prinsip-prinsip pokok dalam syariat Islam.

Meskipun undang-undang yang khusus mengatur tentang permodalan syariah belum ada namun sesungguhnya struktur pasar modal syariah sama dengan stuktur pasar modal konvensional seperti tentang penerbitan obligasi dan cara penggunaannya. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana syariah

tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Perbedaannya hanya terletak pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang tercatat didalamnya. Karena prinsip syariah menginginkan jenis usaha yang halal.

Secara khusus pelaksanaan investasi secara syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan jenis emiten yang sahamnya tidak diperkenankan sebagai portofolio pada reksa dana syariah.

Sesungguhnya prinsip-prinsip syariah telah terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Misalnya pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak dalam membuat sebuah perjanjian. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Al Quran "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu...*" (QS. An-Nisa : 29)

Berinvestasi pada reksa dana syariah memiliki beberapa keuntungan antara lain biaya yang murah untuk berinvestasi, likuiditas yang terjamin, pengelolaan portofolio yang profesional, investor tidak terlalu banyak membutuhkan waktu untuk memonitor investasinya karena telah diserahkan pada manajer investasi (Ferry T, 2005)

Diantara daya tarik reksa dana syariah adalah tantangan pengelolaan dananya yang tergolong unik dan menantang. Disamping itu skala

pemasarannya yang luas dan menggelobal serta potensi pasar yang juga cukup menggiurkan, merupakan kelebihan tersendiri bagi *fund* syariah ini (Ferry T, 2005). Berinvestasi pada reksa dana syariah selain memberikan keuntungan secara finansial (duniawi) juga memberikan keuntungan akhirat. Karena dana yang masuk diinvestasikan kepada jenis usaha yang halal.

Walaupun reksa dana syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam periode beberpa tahun terakhir ini namun cakupan bisnis yang dikelola masih sangat terbatas. Reksa dana syariah masih menjadi minoritas diantara yang mayoritas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin menganalisa tentang kinerja Reksa Dana Syariah. Akhirnya penulis mengambil judul **“ANALISIS KINERJA REKSA DANA SYARIAH “**

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Agar dapat menjaga penelitian tetap terarah serta tidak melebar terlalu jauh maka penulis membatasi pada masalah pokok yaitu hanya meneliti PT. Danareksa Investment Management sebagai populasi penelitian. Penulis juga membatasi hanya menggunakan total *return*, indeks Sharpe dan indeks Jensen sebagai indikator pengukuran kinerja reksa dana. Serta menggunakan NAV harian dari Oktober 2004 sampai dengan September 2005.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja reksa dana syariah lebih baik dibandingkan dengan kinerja reksa dana konvensional?
2. Apakah kinerja reksa dana syariah lebih baik dibandingkan dengan kinerja pasar syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Membandingkan kinerja reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional.
2. Membandingkan kinerja reksa dana syariah dengan kinerja pasar syariah.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bidang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang reksa dana syariah.
2. Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang keuntungan berinvestasi serta kinerja reksa dana syariah.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat terutama tentang reksa dana syariah.